



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

### PENGHENTIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan ketentuan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta;  
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk :

KESATU : Menghentikan penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.

KEDUA : Menghentikan proses permohonan Izin Gangguan yang telah didaftarkan.

KETIGA : Membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Gangguan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) beserta dendanya yang belum diambil dan dibayarkan oleh pemohon sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Mei 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO